

**KEBIJAKAN PEMIDANAAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

**Sakeus Ginting**

**Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana**

***Abstract:***

*This research aims to analyze the corporation as a legal subject and conviction of the corporation in money laundering. The type of this research is a normative juridical research. Approach to the problem approach with statue approach, analytical and conceptual approach, historical approach and comparative approach. Sources of legal materials used is the primary legal materials and secondary legal materials. Analysis of legal materials be descriptive-analytical, evaluative, interpretive, systematic, comparative and argumetatif. In The Act No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundry, the Corporation declared as a legal subject that can be held accountable in money laundering. Criminal convictions for corporations may be imposed against the corporation if the criminal offense of money laundering performed or ordered by the personnel control corporation; carried out in order to meet the intent and objectives of the corporation; conducted in accordance with the duties and functions of the perpetrator or the command, and done with the intent to benefit the corporation.*

***Key words: corporation, money laundry, conviction, legal subject.***

**PENDAHULUAN**

Strategi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang tidak dapat dilepaskan dengan karakteristik tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu mata rantai kejahatan. Dalam dasa warsa terakhir, permasalahan tindak pidana Pencucian Uang sudah berkembang dengan berbagai aspek permasalahan yang semakin kompleks. Kemajuan teknologi informasi telah berdampak pula terhadap tindak pidana pencucian uang yang tidak lagi terbatas dalam suatu wilayah negara tertentu, tetapi melintasi batas-batas yurisdiksi (transnasional), dan menggunakan modus yang semakin bervariasi, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan dilakukan oleh suatu korporasi yang sah.

Dari sisi yuridis, Indonesia baru memiliki undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada tahun 2002, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan ini kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Jika diperbandingkan dengan negara-negara maju, aturan hukum nasional masih tertinggal. Amerika Serikat telah memiliki berbagai macam peraturan perundang-undangan seperti *The Bank Secrecy Act* (1970), *Money Laundering Central Act*. (1986), *The Amunzio Wylie Act*. dan *Money Laundering Suppression Act*. (1994). Dalam *Bank Secrecy Act*, terdapat kewajiban lembaga keuangan untuk melaporkan setiap transaksi alat pembayaran yang melebihi \$10,000 kepada *Internal Revenue Service* yang dikenal dengan nama *Currency Transaction Report (CTR)*. Termasuk juga di dalamnya *Foreign Transactions Reporting Act* yang memperbesar jumlah informasi keuangan yang harus disampaikan kepada instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan dengan tindakan pidana, perpajakan dan penuntutan. Setelahnya dalam *Money Laundering Central Act (MLCA)* diatur adanya unsur yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan tindak pidana pencucian uang. Negara lain seperti Swis memiliki *The Money Laundering Act* (1998), Thailand memiliki *The Money Laundering Prevention and Suppression Act* (1999), Spanyol memiliki *The Money Laundering Law* (1993), sementara untuk negara Italia, Inggris, Jerman dan Perancis memiliki *Penal Code* yang mengatur ketentuan anti *money laundering*.

Secara langsung pencucian uang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu. Tampaknya secara sepintas lalu pencucian uang tidak ada korbannya. Billy Steel pernah mengemukakan bahwa *money laundering*; “*It Seem to be a victimless crime*”.<sup>1</sup> Tetapi di balik semua itu, dalam skala mikro sebenarnya pencucian uang berdampak pada lembaga penyedia jasa keuangan, karena lembaga penyedia jasa keuangan tersebut dapat terjerumus ke dalam bahaya likuiditas dan

---

<sup>1</sup> Billy Steel, “Money laundering – What is Money Laundering”, <http://www.laundryman.u-net.com>, diakses pada 10 Februari 2012.

kelangsungan hidup bisnisnya. Sementara dalam skala makro pencucian uang dapat menciptakan instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi kemungkinan terganggunya kontrol jumlah uang yang beredar, dan dapat menyebabkan turunnya stabilitas pemerintahan.

Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi suatu negara (*borderless crime*), indikasi pencucian uang sebagai kejahatan terorganisasi (*organized crime*) serta modus yang semakin variatif, dengan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan *9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*. Standar tersebut meliputi perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Keluarnya standar internasional ini dilakukan karena diyakini bahwa mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Kejahatan ini semakin besar dan meningkat mengingat tindak pidana pencucian uang ini dilakukan oleh korporasi. Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh kolektif atau kumpulan individu dengan bidang (pekerjaan) yang berbeda.<sup>2</sup> Pada intinya, untuk dapat disebut sebagai kejahatan korporasi, jika pejabat atau pengurus korporasi melakukan pelanggaran hukum untuk kepentingan korporasi.<sup>3</sup> Munculnya kejahatan korporasi, memang tidak dapat dilepaskan dari

---

<sup>2</sup> Marshall B Clinard and Peter C Yeager. 1980. *Corporate Crime*. New York: The Free Press, h. 18.

<sup>3</sup> *Ibid*

tumbuh dan berkembangnya korporasi. Apabila ditelusuri sejarah perkembangannya, sebenarnya korporasi sudah dikenal sejak abad pertengahan, namun sifatnya terbatas hanya sebagai sarana pengaturan pekerjaan kelompok para individual seperti serikat kerja, perkumpulan gereja. Pada waktu itu, peranan korporasi lebih ditekankan pada kelompok kerjasama daripada tujuan pemanfaatan penyediaan modal seperti korporasi pada umumnya.

Menurut Clinard dan Yeager pertumbuhan korporasi di awal abad XX dimana pada tahun 1909, di AS hanya ada 2 perusahaan industri *United State Steel dan Standard Oil of New Jersey* yang sekarang berganti nama menjadi Exxon, memiliki asset \$ 500 juta setara dengan 42 milyar (mata uang tahun 1980-an). Tahun 1971 dua korporasi tersebut hasil penjualannya mendekati \$ 47 milyar, kira-kira sama dengan dolar tetap untuk penjualan lebih dari 200.000 perusahaan industri tahun 1899. Pertumbuhan korporasi raksasa multinasional yang begitu cepat dapat mempekerjakan berpuluh-puluh tenaga kerja sangat mempengaruhi pilihan konsumen dan mendominasi segmen-segmen ekonomi dunia melalui operasi global mereka.<sup>4</sup>

Kemudian sepanjang abad XX pertumbuhan korporasi yang begitu cepat, telah melahirkan korporasi raksasa multinasional (*giant multinational corporations*) yang mana dalam operasi global mereka, hasil produksinya mendominasi ekonomi dunia, mempekerjakan ribuan tenaga kerja, serta mempengaruhi pilihan-pilihan konsumen.<sup>5</sup> Suatu hal yang perlu dicatat sehubungan dengan korporasi dewasa ini, tujuannya diarahkan pada tercapainya tujuan pertumbuhan dan keuntungan, di samping itu, dengan permainan dari para pemegang saham sebagai peran kunci dalam operasionalnya, maka tidak heran jika korporasi itu sebenarnya merupakan *a*

---

<sup>4</sup> *Ibid.* h.1 – 2.

<sup>5</sup> Marshall B Clinard. 1983. *Corporate Ethics and Crime*. London : Sage Publications, h. 14.

*sociological organization and political instrument, an economic force and judicial person.*<sup>6</sup>

Melihat pertumbuhan korporasi yang pesat tersebut, maka pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia, karena dalam dasa warsa terakhir, kejahatan korporasi bukan saja jumlahnya yang semakin meningkat melainkan juga munculnya korporasi-korporasi raksasa, disertai dengan meningkatnya deversifikasi usaha oleh perusahaan-perusahaan tersebut melalui usaha bersama di antara perusahaan-perusahaan domestik dengan perusahaan-perusahaan asing, telah mendorong meningkatnya korporasi multinasional dan korporasi transnasional.<sup>7</sup> Korporasi ini pula yang melakukan bisnis kotor atau bisnis sampingan yang kotor dan mengolah hasil bisnis tersebut dalam sirkulasi keuangan yang sah.

Dalam penelitian ini ada dua hal yang dapat dirumuskan yakni 1) Apakah korporasi merupakan subjek hukum dalam tindak pidana pencucian uang? 2) Bagaimanakah pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang? Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana pencucian uang dan untuk menganalisis pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Pendekatan terhadap permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 (empat) cara pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang dipergunakan bersumber dari 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>6</sup> Marshall B Clinard and Peter C Yeager. *op.cit.* h. 84

<sup>7</sup> I.S. Susanto. 1995. *Kejahatan Korporasi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro , h. 18 – 19.

Analisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif-analitis evaluatif, interpretatif, sistematis, komparatif dan argumetatif.

Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dideskripsikan atau digambarkan secara utuh, dalam artian uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi hukum atau non hukum. Teknik ini kemudian dilanjutkan dengan langkah analisis. Analisis yang dikemukakan bersifat evaluatif, dalam artian melakukan evaluasi, juga melakukan interpretasi, dalam artian menjelaskan/ menafsirkan norma yang memuat ketentuan tentang tindak pidana *money laundering* teknik interpretasi yang dipergunaan antara lain interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi kontekstual. Komparatif / membandingkan, dalam artian membandingkan norma hukum yang ada dalam perundang-undangan satu dengan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang. Argumentatif, dimaksudkan bahwa landasan pemikiran yang melandasi uraian dalam bab pembahasan didasarkan pada nalar / logika hukum.

## **KORPORASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA KORPORASI**

Korporasi dalam hukum pidana umum, belum dimasukkan sebagai subyek hukum. Pandangan tentang subyek hukum pidana di bidang hukum pidana umum yang hanya terbatas pada orang pribadi, tidak dapat dilepaskan dengan sejarah pembentukan WvS Nederland tahun 1881, dimana pada dasarnya hanya manusia dapat dipandang sebagai subyek hukum pidana. Hal ni dapat diketahui dari :

- a. *Memory van Toelichting* Pasal 51 WvS Nederland (Pasal 59 KUHP): suatu *strafbaarfeit* hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku dalam bidang hukum pidana.
- b. Uraian delik dalam banyaak pasal WvS selalu dimulai dengan “Barang Siapa” dan sering disyaratkan adanya berbagai faktor manusia, seperti sengaja dan lalai, faktor mana hanya dapat dimiliki oleh manusia.
- c. Sistem pidana terdiri dari pidana kekayaan dan pidana badan hanyalah dapat dikenakan terhadap manusia.

- d. Hukum acara pidana tidak mengandung ketentuan tatacara terhadap korporasi.<sup>8</sup>

Di Belanda telah terjadi pergeseran pandangan sehubungan dengan ketentuan tentang korporasi sebagai subyek hukum pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 WvS Nederland berdasarkan Undang-undang tanggal 23 Mei 1990. Dalam Pasal 51 ditentukan :

1. *There are two categories of criminal offender : natural persons and juristic persons.*
2. *Where a criminal offence is committed by juristic person, criminal proceedings may be instituted and such penalties and measures as are prescribe by law, where applicable, may be imposed :*
  - a. *against the juristic person; or*
  - b. *against those who have ordered the commission of the criminal offense, and against those in control of such unlawful behavior; or*
  - c. *against the persons mentioned under a and b jointly*<sup>9</sup>

Sejalan dengan perkembangan dunia internasional (salah satunya adalah *International Meeting of Experts on the Use of Criminal Sanction in 'The Protection of Enviropment, Internationally, Domestically and Regionally, Portland, Oregon, USA, 19-23 March 1994*) menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dalam pertemuan dirumuskan mengenai pertanggungjawaban korporasi (*Legal entity liability*) yang ditentukan sebagai berikut :

1. Delik-delik yang dirumuskan dalam *generic crimes* dan *specific crimes* dapat dipertanggungjawabkan terhadap seseorang individu maupun korporasi, dengan ketentuan bahwa delik itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi (korporasi) itu;
2. Pertanggungjawaban korporasi terjadi apabila:

---

<sup>8</sup> Andi Zaenal Abidin .1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta : Pradnya Paramita, h. 51.

<sup>9</sup> Louise Rayar and Stafford Wadsworth 1997. *The Ducth Penal Code*. Colorado : Rothman & C0, Litleton, h. 78

- a. ada kesalahan manajemen dari korporasi itu dan telah terjadi *generic crimes*; atau
  - b. ada pelanggaran peraturan atau ketentuan undang-undang oleh korporasi itu.
3. Pertanggungjawaban korporasi dikenakan juga pada pertanggungjawaban perseorangan dan manajer, petugas, agen, karyawan atau pelayan dan korporasi itu.
  4. Pertanggungjawaban korporasi diterapkan tanpa memperhatikan apakah orang atau individu yang melakukan perbuatan atas nama korporasi itu telah diidentifikasi, telah dituntut atau telah dipidana atau tidak; dan
  5. Semua sanksi, kecuali sanksi pidana penjara, dapat dikenakan kepada korporasi.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dikenakan kepada:

1. Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain;
2. Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu; atau
3. Kedua-duanya yaitu korporasi dan pengurus.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pencucian uang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Selanjutnya Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan /atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 8

---

<sup>10</sup> Beberapa Hasil *International Meeting Of Expert On The Use Of Criminal Sanction In the Protections Of Environment, Internationally, Domestically and Regionally, Portland, Oregon, USA, 19 - 23 March 1994*, diisarikan oleh Barda Nawawi Arief, “Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi”, Semarang, 3-15 Desember 1995, h. 6 - 7

Tahun 2010 subjek tindak pidana pencucian uang tidak hanya “orang perseorangan” tetapi juga korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 6 ayat (1) menentukan “Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.” Selanjutnya di dalam ayat (2) ditentukan:

Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Personil Pengendali Korporasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Korporasi sebagai subjek hukum artinya membawa hak dan kewajiban, sehingga apabila korporasi melanggar kewajiban atau berbuat tanpa hak maka korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Subjek hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum adalah manusia. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau sebagai orang.<sup>11</sup> Korporasi dapat dipidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, h. 67.

## **PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Pemidanaan terhadap *korporasi*, sekalipun sering dikaitkan dengan masalah finansial, namun sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh. Hal ini terungkap dari pandangan Friedmann bahwa : *“The main effect and usefulness of a criminal conviction imposed upon a corporation cannot be seen either in any personal in jury or, in most cases, in the financial detriment, but in the public opprobrium and stigma that attaches to a criminal conviction”*<sup>12</sup>

Apabila dikaji lebih mendalam peranan hukum pidana, dalam rangka pertanggungjawaban pidana korporasi banyak manfaatnya, sehingga dapatlah dikemukakan apa yang menjadi alasan penggunaan hukum pidana terhadap korporasi antara lain :

1. Hukum Pidana dipandang mampu melaksanakan peranan edukatif dalam mendefinisikan/menetapkan dan memperkuat batas-batas perbuatan yang dapat diterima (*acceptable conduct*);
2. Hukum Pidana bergerak dengan langkah leboh cepat daripada perdata. Dengan pidana restitusi, lebih cepat memperoleh kompensasi bagi korban;
3. Peradilan Perdata terhalang untuk mengenakan sanksi pidana;
4. Penuntutan bersama (korporasi dan agennya) memerlukan suatu forum pidana apabila ancaman pengurangan digunakan untuk mencegah individu. Dari sudut penegakan hukum, peradilan bersama itu cukup beralasan karena lebih mudah dibandingkan dengan penutupan terpisah, dan karena mereka mengizinkan penuntut umum mengikuti kasus itu dalam cara yang terpadu.

Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana pengayoman masyarakat terhadap tindak pidana korporasi, John C. Coffe mengatakan bahwa:

---

<sup>12</sup> Wolfgang Friedmann, *Law in Changing Society*, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 115.

1. Hukum pidana dipandang mampu melaksanakan peranan edukatif dalam mendefinisikan atau menetapkan dan memperkuat batas-batas perbuatan yang dapat diterima (*ecceptable conduct*);
2. hukum pidana bergerak dengan langkah lebih cepat daripada perdata, dengan pidana restitusi lebih cepat memperoleh bagi korban;
3. peradilan perdata terhalang untuk mengenakan sanksi pidana.
4. penuntutan bersama (korporasi dan agennya) memerlukan suatu forum pidana, apabila ancaman pengurangan digunakan untuk mencegah individu. Dari sudut penegakan hukum, peradilan bersama itu cukup beralasan karena lebih murah dibandingkan dengan penuntutan terpisah, dan karena mereka mengizinkan penuntut umum mengikuti kasus itu dalam cara yang terpadu.<sup>13</sup>

Pemidanaan terhadap korporasi memberikan efek jera bagi korporasi dan menjadi ciri kuatnya penegakan hukum di suatu Negara. Namun demikian perlu dikaji lebih lanjut peringatan Suzuki<sup>14</sup> agar dalam menjatuhkan pidana dalam korporasi misalnya dalam bentuk penutupan seluruh atau sebagian usaha dilakukan secara hati-hati. Hal ini dikarenakan karena dampak putusan tersebut sangat luas. Yang akan menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi juga orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh, pemegang saham dan para konsumen suatu pabrik. Untuk mencegah dampak negatif pemidanaan korporasi, hendaknya dipikirkan untuk mengasuransikan para buruh/pekerja, pemegang saham. Efek pemidanaan terhadap korporasi yang mempunyai dampak negatif dapat dihindarkan.

Tentang sanksi dan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi, maka ada model-model pengaturan sanksi pidana terhadap korporasi yang dapat direkomendasikan. Dasar pandangan tentang hal ini, adalah apakah perlu pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi dan apabila perlu, apa saja yang menjadi kriteria/kategori penentuan jenis pidana pokok dan pidana tambahan untuk orang dan korporasi harus dibedakan.

---

<sup>13</sup> John C. Coffe, *Corporate Criminal Liability*, dalam Barda Nawawi Arief, *Dalam Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.. h. 163

<sup>14</sup> Yoshio Suzuki, *The Role of Criminal Law in The Control of Social And Economic Offences*, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid*

Pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi, sangat penting dalam hal ini, dikarenakan sistem stelsel sanksi yang ada seperti yang diatur Pasal 10 KUHP, secara filosofis dibentuk atas dasar dan ditujukan kepada pelaku tindak pidana untuk orang. Tetapi tidak menutup kemungkinan, jenis-jenis sanksi pidana semua jenis sanksi pidana tersebut tepat dan cocok untuk korporasi. Sebagai contoh dalam Pasal 10 KUHP, menyatakan :

- a. Pidana pokok;
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Kurungan;
  4. Denda.
- b. Pidana tambahan;
  1. Pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pengumuman putusan hakim.

Untuk pidana pokok dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah denda, sedangkan untuk pidana tambahan, terbatas hanya perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Untuk jenis pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang tercantum dalam KUHP tersebut di atas tidak dapat dikenakan pada korporasi sebab menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak yang dapat dicabut adalah hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih, hak menjadi penasehat, hak menjadi wali, hak menjalankan kekuasaan bapak dan sebagainya. Hak tersebut tidak dapat ditujukan kepada korporasi tetapi hanya dapat ditujukan pada orang perorangan.

Rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

**Pasal 6 :**

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

**Pasal 7 :**

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. pengumuman putusan hakim;
  - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
  - c. pencabutan izin usaha;
  - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
  - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
  - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

**Pasal 8 :**

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

**Pasal 9 :**

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) disebutkan pula Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ketentuan Pasal 6 menyebutkan secara jelas bahwa pidana dapat dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang dalam hal : 1) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; 2) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; 3) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan 4) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. Ini tentunya berbeda dengan rumusan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 yang hanya menyebutkan, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dijatuhkan, baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi. Namun demikian pertanggungjawaban pidana pengurus dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Apabila dicermati rumusan pertanggungjawaban korporasi dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 rumusan pertanggungjawaban

pidana korporasi dimaksud merupakan penyempurnaan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-undang No. 25 tahun 2003 masih menganut doktrin pertanggungjawaban “*vicarious liability*” dalam artian terbatas (yaitu hanya didasarkan pada “*the delegation principle*”). Di samping itu, konsep pidanaan terhadap korporasi yang berkembang di beberapa negara, nampaknya sudah diakomodir, yakni penuntutan dan pidanaan *korporasi* dikenal apa yang dinamakan “*punishment provisions*” artinya baik pelaku (pengurus) maupun *korporasi* itu sendiri dapat dijadikan subjek pidanaan, di samping pula pidanaan korporasi, yang telah memperhitungkan efek pidanaan terhadap korporasi yang mempunyai dampak negatif yang perlu dipertimbangkan/dihindarkan

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. Ini tentunya sama dengan kebijakan dalam Undang-undang sebelumnya, dengan memposisikan pidana denda sebagai pidana pokok, namun jumlah maksimal denda yang sebelumnya hanya ditentukan sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) diganti dengan jumlah denda Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tanpa pemberatan dengan penambahan 1/3 dari umlah denda maksimal. Yang menarik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) adalah dengan dimungkinkannya hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
- e. perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilalihan korporasi oleh negara.

Jenis pidana tambahan huruf a sampai dengan huruf f, di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 belum memperoleh tempat. Kebijakan untuk merumuskan pidana tambahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) merupakan suatu strategi kebijakan pidana yang berorientasi pada institusi (korporasi). Hal ini nampak jelas dengan dirumuskannya pidana tambahan berupa :

perampasan aset korporasi untuk negara dan/atau pengambilalihan korporasi oleh negara. Ini sangatlah dimungkinkan, karena di samping dengan mengancam pidana denda yang tinggi juga dengan perampasan aset korporasi serta pengambilalihan korporasi oleh negara.

Di samping itu juga perumusan pidana tambahan berupa “pengumuman putusan hakim” seňalan dengan apa yang diterapkan di beberapa negara. Di berbagai negara, apabila tindak pidana yang dilakukan korporasi, tergolong tindak pidana sangat berat, maka akan dipertimbangkan untuk menerapkan pengumuman keputusan hakim (*adverse publicity*) sebagai sanksi atas biaya *korporasi*, sebab dampak yang ingin dicapai tidak hanya mempunyai “*financial impacts*” tetapi juga mempunyai “*non financial impacts*”. Konsep pemidanaan terhadap korporasi ini dengan sendirinya juga harus dimungkinkan, karena standard perbuatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat, pada dasarnya ditujukan terhadap bentuk-bentuk usaha yang berbentuk *korporasi*.

Rumusan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 menentukan pidana pengganti denda dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Ancaman pidana kurungan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, tentunya bertentangan dengan ketentuan umum Buku I KUHP, namun mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan perundang-undangan tindak pidana khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP, normanya dapat menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam KUHP.

Kelemahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 khususnya yang berhubungan dengan ketidakmampuan pembayaran pidana denda yang tidak memperoleh pengaturan, di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, diantisipasi dengan merumuskan ketentuannya dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2). Perampasan Harta Kekayaan tidak hanya tertuju pada harta kekayaan milik Korporasi, tetapi juga harta Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Sebagai kelengkapan ketentuan ayat (1), di dalam ayat (2)

juga diatur tentang hal tidak tercukupinya nilai harta kekayaan yang telah dirampas, maka Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 memberikan kemungkinan juga adanya penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Mencermati sistem pidanaan terhadap korporasi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, tampak telah banyak terdapat inovasi di dalam kebijakan perumusannya. Namun demikian, masih terdapat hal yang cukup menarik terhadap masalah tujuan pidanaan terhadap korporasi, yaitu mengingat bahwa sebagian besar dari bentuk-bentuk kejahatan *korporasi* berada dalam ruang lingkup “*Administrative Penal Law*”: *Ordnungstrafrecht; Ordeningstrafecht*”, yaitu hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu pula dikenal istilah “*administrative crime*”, yaitu “*an offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and carrying with a criminal sanction*”. Jadi pada hakikatnya hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan / melaksanakan hukum administrasi. Dengan kata lain, hukum pidana administrasi merupakan bentuk “*fungsi-fungsionalisasi/operasionalisasi/instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi*”. Dengan demikian apabila sanksi administratif akan diperasionalisasikan lewat hukum pidana, maka dapat disebut dengan istilah sanksi pidana administratif.<sup>15</sup>

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Pidanaan yang dapat dilakukan terhadap korporasi adalah pidana

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arif 2002, “Kebijakan Sistem Pidanaan Dalam Bidang Perbankan (Evaluasi Sistem Pidanaan Dalam UU Perbankan dan UU Bank Indoensia”, Pertemuan Ilmiah tentang *Colloquium Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perbankan*, Semarang: Kerjasama FH UNDIP dengan Bank Indoensia, 27 Juni 2002), h. 8.

pokok dan pidana tambahan. Pidana dapat dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang dalam hal dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kemungkinan juga adanya penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Di dalam masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, perlu diperhatikan bahwa di berbagai negara penuntutan dan pidanaan korporasi dikenal apa yang dinamakan "*punishment provisions*" artinya baik pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat dijadikan subjek pidanaan, di samping pula perlu dicermati efek pidanaan terhadap korporasi yang berdampak negatif. Pidanaan terhadap korporasi harus sesuai dengan pendirian integratif tentang tujuan pidanaan yaitu dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus) dan perlindungan masyarakat. Disamping itu pula, sekalipun kadang-kadang pidanaannya cukup berat, maka ada kecenderungan untuk lebih banyak menggunakan asas subsidiaritas, yaitu hukum pidana di tempat pada posisinya sehingga *ultimum remedium* dan sanksi administratif dan perdata banyak diterapkan. Maka perlu dipertimbangkan sebagai upaya *efefvtive deterrent* akan dapat dicapai terhadap pidanaan *korporasi*, untuk mendudukkan hukum pidana sebagai *primum remedium*.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Andi Zaenal Abidin .1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Barda Nawawi Arief, Dalam *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Clinard, Marshall B and Peter C Yeager. 1980. *Corporate Crime*. New York: The Free Press.
- Clinard, Marshall B. 1983. *Corporate Ethics and Crime*. London : Sage Publications.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rayar, Louise and Stafford Wadsworth 1997. *The Ducth Penal Code*. Colorado : Rothman & C0, Litleton.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Susanto, L.S. 1995. *Kejahatan Korporasi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

## PERTEMUAN ILMIAH

- Barda Nawawi Arief, “Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi”, Semarang, 3-15 Desember 1995.
- \_\_\_\_\_, 2002, “Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan (Evaluasi Sistem Pemidanaan Dalam UU Perbankan dan UU Bank Indoensia”, Pertemuan Ilmiah tentang *Colloquium Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perbankan*, Semarang: Kerjasama FH UNDIP dengan Bank Indoensia, 27 Juni 2002.

## ARTIKEL ELEKTRONIK

- Billy Steel, “Money laundering – What is Money Laundering”, <http://www.laundryman.u-net.com>, diakses pada 10 Februari 2012.

**SUMBER HUKUM**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.